

RISALAH KEBIJAKAN

Optimalisasi Dana Alokasi Umum *Specific Grant* dalam Pemenuhan Layanan Dasar Pendidikan

Hefrizal Handra, Heracles Lang, M. Maulana, Iskhak Fatonie, dan Ihsan Hidayat

 September 2025

Ringkasan Eksekutif

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) memunculkan kebijakan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya (*Specific Grant*/DAU-SG). Instrumen fiskal ini bertujuan mempercepat pemenuhan layanan dasar melalui transfer khusus (*earmarked transfer*). Risalah kebijakan ini menganalisis dampak DAU-SG periode 2023-2025 terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2025. Analisis menunjukkan korelasi positif antara peningkatan alokasi DAU-SG 2024 dengan capaian SPM 2025 serta efektivitas intervensi fiskal berbasis kinerja. Namun, sejumlah persoalan masih mengemuka. Pertama, terdapat kesenjangan capaian SPM pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kedua, efektivitas pemanfaatan DAU-SG berbeda signifikan antar daerah. Ketiga, sistem pemantauan dan evaluasi (M&E) di banyak daerah masih lemah. Untuk menjawab tantangan tersebut, risalah kebijakan ini merekomendasikan penguatan perencanaan dan *tagging* anggaran, penyusunan pedoman teknis di tingkat daerah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Dengan tata kelola yang lebih baik, DAU-SG dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif dan berkelanjutan yang mendorong pemerataan kualitas layanan pendidikan dasar di seluruh Indonesia.

Kata kunci: DAU-SG, Pendidikan, Layanan Dasar, SPM, HKPD, M&E, dan Kebijakan Fiskal

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD Pasal 130 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Pasal 65 menetapkan bahwa sebagian DAU TA 2024 dialokasikan sebagai dana yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Untuk memperkuat kebijakan ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102 Tahun 2024 Perubahan atas PMK Nomor

110 Tahun 2023. Regulasi ini mengatur indikator kinerja daerah serta petunjuk teknis penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya. Indikator tersebut dibedakan menjadi kegiatan prioritas dan pendukung dengan penekanan pada pemenuhan layanan dasar.

Keunggulan utama DAU-SG adalah memberikan kepastian bahwa dana benar-benar digunakan

untuk kebutuhan layanan dasar yang ditetapkan pemerintah pusat. Dengan alokasi yang diarahkan secara khusus, pemerintah pusat lebih mudah mengendalikan dan mengawasi penggunaan dana untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian SPM, mengurangi ketimpangan layanan publik antarwilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, DAU-SG juga menimbulkan tantangan. Fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran berkurang sehingga inovasi dan respons terhadap kebutuhan lokal dapat terhambat. Selain itu, beban administratif tambahan berpotensi memperlambat penyaluran dana dan pelaksanaan program. Jika pengawasan lemah, risiko penyalahgunaan dana pun meningkat.

Deskripsi Masalah

Berdasarkan hasil analisis, terdapat sejumlah temuan, yaitu:

- 1. Kesenjangan capaian SPM pendidikan antara perkotaan dan pedesaan.** Data Kementerian Keuangan (2025) menunjukkan rata-rata capaian SPM perkotaan 70,55, sedangkan di kabupaten hanya 66,90. Pertumbuhan capaian di wilayah perkotaan mencapai 24%, sementara di pedesaan hanya 0,19%. Ironisnya, proporsi DAU-SG Pendidikan terhadap total DAU di perkotaan lebih kecil dibandingkan pedesaan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pemanfaatan dana lebih ditentukan oleh kapasitas manajerial dan kelembagaan daerah, bukan sekadar besaran alokasi.
- 2. Kesenjangan efektivitas DAU-SG Pendidikan terhadap SPM Pendidikan antar daerah.** Contohnya, Kabupaten Sumedang mampu memanfaatkan DAU-SG secara efektif dan efisien sehingga capaian SPM tinggi. Sebaliknya, daerah seperti Manggarai Barat dan Tarakan masih menghadapi tantangan: proporsi belanja non-SPM terlalu besar, akreditasi PAUD rendah, dan capaian numerasi siswa masih jauh tertinggal.
- 3. Ketidaksesuaian antara alokasi DAU-SG Pendidikan dengan capaian SPM di sejumlah daerah.** Belum ada formula baku yang mengukur

Adapun dasar perhitungan alokasi DAU-SG disesuaikan dengan target kinerja tiap bidang. Untuk pendidikan, besaran alokasi mengacu pada Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan dan kendala pelaksanaan DAU-SG Bidang Pendidikan, menganalisis perbaikan penerapan PMK Nomor 102 Tahun 2024 dan PMK Nomor 134 Tahun 2023, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pencapaian SPM di seluruh daerah.

hubungan langsung antara penggunaan DAU-SG Pendidikan dengan pencapaian SPM. Ketiadaan formula ini menyulitkan evaluasi efektivitas secara akurat dan sistematis.

- 4. Komposisi penggunaan DAU-SG Pendidikan yang tidak fokus pada SPM.** Di sejumlah daerah, porsi belanja DAU-SG masih cukup besar untuk kegiatan non-SPM, seperti pembinaan seni budaya, kegiatan keagamaan nonformal, dan pelatihan masyarakat umum. Kondisi ini mengurangi fokus pada kegiatan yang benar-benar berkontribusi pada pemenuhan SPM.
- 5. Minimnya sistem pemantauan dan evaluasi (M&E).** Banyak daerah belum memiliki sistem M&E yang memadai. Keterbatasan ini menghambat pengembangan siklus perencanaan berbasis kinerja.
- 6. Fokus kegiatan yang masih administratif.** Beberapa kegiatan dalam PMK Nomor 102 Tahun 2024 masih bersifat administratif, misalnya pengadaan honor atau sarana pendukung. Kegiatan semacam ini tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah maupun mutu pembelajaran.

Kebijakan Yang Disasar

- Pasal 130 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.

Rekomendasi Kebijakan

1. **Penguatan perencanaan dan tagging anggaran.** Daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan berbasis capaian SPM dan menerapkan tagging belanja untuk membedakan kegiatan SPM dan non-SPM. Penerapan Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara optimal dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan DAU-SG.
2. **Penyusunan pedoman teknis dan panduan pelaksanaan di tingkat daerah.** Diperlukan peraturan kepala daerah yang menjabarkan mekanisme internal penggunaan DAU-SG sesuai kebutuhan lokal sekaligus mengoperasionalkan fleksibilitas yang diberikan PMK Nomor 102 Tahun 2024. Pedoman ini penting untuk menjembatani aturan nasional dengan kondisi nyata di daerah.
3. **Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah.** Kapasitas SDM, manajemen keuangan, dan kelembagaan pendidikan harus diperkuat, terutama di daerah dengan capaian SPM rendah. Pelatihan perencanaan, pelaporan berbasis hasil, dan akuntabilitas fiskal perlu menjadi prioritas. Peningkatan kapasitas tidak hanya bagi eksekutif, tetapi juga legislatif (DPRD) yang berperan dalam pengesahan dan pengawasan APBD.
4. **Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi (M&E) berbasis outcome.** Evaluasi DAU-SG tidak cukup mengukur serapan anggaran, tetapi juga harus menilai efektivitas intervensi terhadap indikator SPM. Data rapor pendidikan perlu diintegrasikan dalam siklus perencanaan, pelaporan, dan evaluasi.
5. **Evaluasi formula alokasi secara berkala.** Pemerintah pusat bersama daerah perlu meninjau ulang formula alokasi DAU-SG secara periodik agar tetap relevan dengan perubahan indikator SPM. Integrasi formula dengan hasil kinerja akan memperkuat insentif berbasis capaian.
6. **Sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).** Pencapaian SPM pendidikan memerlukan dukungan lintas sektor. Koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum penting agar faktor penentu keberhasilan pendidikan dasar terintervensi secara komprehensif.
7. **Revisi regulasi secara konsultatif.** Setiap revisi PMK harus melibatkan konsultasi dengan pemerintah daerah. Mekanisme konsultatif ini menjamin kebijakan DAU-SG responsif terhadap kebutuhan lokal. Revisi berkala juga penting untuk menyesuaikan dinamika indikator SPM dan tantangan teknis lapangan.

8. Penyempurnaan daftar kegiatan dalam PMK Nomor 102 Tahun 2024:

- a. Menyediakan kegiatan afirmatif untuk indikator lemah, seperti akreditasi PAUD, numerasi, dan pendidikan kesetaraan.
- b. Membatasi kegiatan non-SPM yang tidak relevan dengan outcome pendidikan.

9. Kegiatan DAU-SG dikembangkan dengan intervensi terpadu, misalnya paket PAUD inklusif, atau peningkatan mutu SMP berbasis komunitas belajar.

10. Melibatkan pemerintah daerah dalam revisi daftar kegiatan melalui uji publik atau konsultasi nasional agar regulasi mencerminkan kebutuhan nyata di daerah.

Disclaimer: Pandangan, temuan, interpretasi, dan rekomendasi yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pendapat para penulis dan tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau DT Global. Program SKALA didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia dan dikelola oleh DT Global.



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920



skala.or.id



communications@skala.or.id

